

## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

## PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 24 TAHUN 2015

### TENTANG

# PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang: a. bahwa memenuhi Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
  Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
  Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
  Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- 3. 'Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1539, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2
  Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
  Banyuasin sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
  dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor
  10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
  Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2005
  tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan
  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
  (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007
  Nomor 10);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 22);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2
  Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
  Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
  (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008
  Nomor 33);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1
  Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja
  Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014
  (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014
  Nomor 1);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 15);
- 34. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 423);

35. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 460);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

#### Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 terdiri dari :

| Lap | ora           | n rea             | lisasi anggaran tahun ar | nggara | n 2014 terdiri dari : |  |  |
|-----|---------------|-------------------|--------------------------|--------|-----------------------|--|--|
| 1.  | 1. Pendapatan |                   |                          |        |                       |  |  |
|     | a.            | Pend              | lapatan Asli Daerah      | Rp.    | 172.924.886.329,95    |  |  |
|     | b.            | Dan               | a Perimbangan            | Rp.    | 2.852.282.977.901,00  |  |  |
|     | c.            | Lain              | - lain Pendapatan        | Rp.    | 118.461.849.353,56    |  |  |
|     |               | Dae               | rah yang Sah             |        |                       |  |  |
|     |               | Jumlah Pendapatan |                          | Rp.    | 3.143.669.713.584,51  |  |  |
|     |               |                   |                          |        |                       |  |  |
| 2.  | Belanja       |                   |                          |        |                       |  |  |
|     | a.            | Bela              | anja Tidak Langsung      |        |                       |  |  |
|     |               | (1)               | Belanja Pegawai          | Rp.    | 722.895.990.024,00    |  |  |
|     |               | (2)               | Belanja Bunga            | Rp.    | -                     |  |  |
|     |               | (3)               | Belanja Subsidi          | Rp.    | 26.928.800.000,00     |  |  |
|     |               | (4)               | Belanja Hibah            | Rp.    | 63.086.236.581,00     |  |  |
|     |               | (5)               | Belanja Bantuan          | Rp.    | 3.612.960.000,00      |  |  |
|     |               |                   | Sosial                   |        |                       |  |  |
|     |               | (6)               | Belanja Bagi Hasil       | Rp.    | -                     |  |  |
|     |               | (7)               | Belanja Bantuan          | Rp.    | 339.547.903.271,00    |  |  |
| 3   |               |                   | Keuangan                 |        |                       |  |  |
|     |               | (8)               | Belanja Tidak Terduga    | Rp.    | 142.684.830,00        |  |  |
|     |               |                   |                          | Rp.    | 1.156.214.574.706,00  |  |  |

| b. | Bela | anja Langsung         | * A. ** |                      |
|----|------|-----------------------|---------|----------------------|
|    | (1)  | Belanja Pegawai       | Rp.     | 107.002.172.852,00   |
|    | (2)  | Belanja Barang dan    | Rp.     | 877.206.616.567,17   |
|    | De . | Jasa                  |         |                      |
|    | (3)  | Belanja Modal         | Rp.     | 1.377.481.000.262,88 |
|    |      |                       | Rp.     | 2.361.689.789.682,05 |
|    |      | Jumlah Belanja        | Rp.     | 3.517.904.364.388,05 |
|    |      | Defisit               | Rp.     | (374.234.650.803,54) |
| c. | Per  | nbiayaan :            |         |                      |
|    | a.   | Penerimaan            | Rp.     | 515.191.313.508,69   |
|    | b.   | Pengeluaran           | Rp.     | 61.200.000.000,00    |
|    |      | Jumlah Pembiayaan     | Rp.     | 453.991.313.508,69   |
|    |      | Neto                  |         |                      |
|    |      | Sisa lebih pembiayaan |         |                      |
|    |      | anggaran tahun        | Rp.     | 79.756.662.705,15    |
|    |      | berkenaan             |         |                      |
|    |      |                       |         |                      |

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

#### Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

### Pasal 6

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Sekayu Pada tanggal 11 September 2015

> > BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu pada tanggal 11 September 2015

ETARIAT

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2015 NOMOR.29